



TRADISI DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT TERNATE DI KOTA TERNATE 1999-2016

Sitnawati Abd Majid
Pendidikan Sejarah
Program Pascasarjana
Universitan Negeri Makassar
sitnawatiabdmajid@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate 1999-2016, dan bentuk-bentuk tradisi dalam pernikahan masyarakat kota Ternate serta bagaimana tanggapan masyarakat tentang proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan menemukan dan mendeskripsikan secara analisis serta menginterpretasikan terkait bagaimana proses pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate dari tahun 1999-2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan gejala dan fenomena apa saja yang terjadi dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama. proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate 1999-2016 telah mengalami perubahan dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dalam pernikahan tersebut telah mengalami pergeseran. Di mana nilai-nilai tradisi dalam pernikahan yang sudah terkikis oleh arus modernisasi. Namun demikian masi ada sebagian masyarakat yang masi mengikuti tradisi tersebut yang tergolong masyarakat adat. Yang ke dua. Masyarakat Ternate mempunyai beberapa bentuk tradisi dalam pernikahan tersebut antara lainnya yaitu, kai lahi se tiafo, Kai sigunyihi ngofa ngamdi nga nyinga, Kai suba wosa mote ngara toma gunaga, Kai suba wosa mote ngara toma dudu, kai masiburi, kai fati mahe, kai sicoho, namun di antara bentuk tradisi dalam pernikahan ini hanyakai lahi se tiafo yang nilai-nilainya suda bergeser. Yang ketiga. Pendapat masyarakat tentang tradisi dalam pernikahan tersebut oleh generasi tua mereka sangat ingin mempertahankan dan melestarikan budaya tersebut.

Kata kunci: Tradisi, pernikahan, tanggapan masyarakat

Abstract: The study aims at discovering the implementation process of marriage tradition of Ternate people in Ternate in 1999-2016, the form of marriage tradition of Ternate people, and the people's response on the mplementation process of marriage tradition.

The study is history research with descriptive analysis, wich aims at discovering, discribing, and interpreting the marriage process of Ternate people in Ternate from 1990 to 2016. The study was conducted to reveal and describe the symptom and phenomena at the determined period. Data were collected by using heuristic, critique, interpretation, and historiography.

The results of the study reveal that first, the implementation process of marriage tradition of Ternate people in Ternate 1999-2016 has changed in terms of the values contained in marriage tradition have shifted, eroded by modernization. However, there are some people who still conduct the tradition categorized as costumary tradition . Second, the Ternate people have several forms of marriage tradition among others are *kai lahi se tiafo, kai suba wosa mote ngara toma dudu, kai masibiri, kai fati mahe, kai sicoho*. However , among all the forms of marriage tradition only kai lahi se tiafo has shifted. Third, the people's notions on marriage tradition by elder generation intend to maintain and preserve the culture.

Keywords: *tradition, marriage, people of Ternate*

PENDAHULUAN

Tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate merupakan salah satu kebudayaan masyarakat yang keberadaannya masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat setempat. Sebelum Islam masuk ke Ternate (abad 13), Ternate sudah teratur dengan kelompok-kelompoknya. sesuai dengan aturan-aturan tradisi tersendiri, dimana tradisi tersebut merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang mengatur sesama anggota masyarakat. Masyarakat Ternate memiliki kecenderungan yang sangat kental dengan budaya, hal ini ditandai pada proses tradisi dalam pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat.

Mengenal beberapa bentuk yang sejak dahulu sudah dilazimkan dalam masyarakat dan telah berlangsung selama berabad-abad hingga saat ini. Ada beberapa Bentuk-bentuk pernikahan yang ada di masyarakat kota Ternate yaitu, pertama pernikahan kawin minta atau meminang (*wosa lahi*) ini adalah tradisi dalam pernikahan yang sangat populer dan dianggap paling ideal bagi masyarakat setempat. Karena selain berlaku dengan cara terhormat yakni dengan perencanaan yang telah diatur secara matang karena tradisi pernikahan ini didahului dengan cara meminang, antar uang belanja (*bido se dafahe ma ija*), selanjutnya naik wadaka (*fere wadaka*), ritual selanjutnya menjenguk kamar pengantin (*rorio*), selanjutnya mandi dari tiga tabung (*hogo jako*), dan tiba pada hari puncaknya yaitu ijab kabul, setelah itu peletakan tangan diatas ubun mempelai wanita (*paha ngongama*), selanjutnya sembah sujud kepada kedua orang tua (*suba yaya segoa*). selanjutnya ditutup dengan makan makanan adat (*saro-saro*). dan menuruti ketentuan yang berlaku umum di masyarakat dan dianggap paling sah menuruti tradisi yang berlaku di masyarakat. (Abdurahman. 2002:56)

Selain pernikahan sembah (*wosa lahi*). Ada juga bentuk pernikahan lainnya, ini merupakan suatu bentuk pernikahan yang menyimpang dari tata cara tradisi dalam pernikahan. Pernikahan ini terjadi karena kemungkinan untuk menempuh cara meminang atau *wosa lahi* sangatlah sulit, atau bahkan tidak bisa dilakukan karena faktor maskawin ataupun ongkos pernikahan yang sangat mahal dan lain sebagainya. Bentuk pernikahan selanjutnya adalah kawin tangkap (*sicoho*), bentuk pernikahan ini terjadi karena kedua sepasang kekasih tertangkap diluar rumah misalnya ditempat gelap dan sepih, berduaan serta berbuat diluar batas

norma susila. Bentuk pernikahan yang lain seperti kawin lari (*masibiri*). Pernikahan bentuk ini adalah cara yang ditempuh sebagai usaha terakhir karena jalan lain tidak memungkinkan atau tidak ada. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya Kawin Lari diantaranya karena orang tua tidak menyetujui, menghindari biaya pernikahan yang sangat tinggi, pihak laki-laki tidak mampu untuk melaksanakan cara meminang dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak bentuk pernikahan di masyarakat kota Ternate yang peneliti paparkan diatas, peneliti hanya menjelaskan tentang *tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate 1999-2016*. dimana pernikahannya mengikuti syariat Islam dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. peneliti memilih tahun tersebut. Karena, menurut peneliti sebelum di tahun 1999 tradisi ini sudah ada sejak dulu kala sebelum Islam masuk ke Ternate (abad 13) di saat kehidupan masyarakat yang masih sangat tradisional, tradisi ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat karena diwarisi dari nenek moyang mereka. Selain itu juga pada tahun yang sama pula Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui UU RI No 46 tahun 1999 yang beribukota di Ternate, yang sebelumnya resmi jadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari provinsi Maluku. (UU, 46/1999)

pemekaran daerah inilah yang menyebabkan laju pembangunan sehingga mempengaruhi ekonomi, politik, termasuk budaya di Ternate. Seiringan terjadi pemekaran daerah tersebut, pemerintah kota Ternate mulai mengembangkan kota tersebut, dengan membangun gedung-gedung kekotaaan, perkembangan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga terjadilah kepadatan penduduk. Dengan perkembangan kota tersebut, ditunjang juga dengan teknologi dan luasnya ilmu pengetahuan sehingga karakter pemuda sangatlah konsumtif, merasa malu atau risih dengan budaya sendiri dan mau menerima bahkan mengikuti begitu saja budaya-budaya barat yang mereka anggap lebih bagus sehingga, dampaknya terjadilah pergeseran nilai budaya tersebut. sampai pada tahun 2016 ini pun tradisi dalam pernikahan dalam konten aslinya, keberadaannya masih ada di kehidupan masyarakat setempat. Tetapi dalam proses pelaksanaannya tradisi dalam pernikahan tersebut mulai mengikuti perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan adanya proses pernikahan yang sudah mengikuti pernikahan gaya moderen. sehingga aspek ritual dari tradisi tersebut tidak diikuti oleh kedua mempelai dalam sebuah pernikahan. selain itu pula

ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yaitu undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal (10) bahwa setiap orang membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, dan pernikahan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU No.39/1999)

Sala satu alasan penulis untuk mengangkat Tema “tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate 1999-2016” yang menarik perhatian adalah peneliti melihat bahwa budaya di kota Ternate ini sala satunya tradisi dalam pernikahan, dimana tradisi tersebut menjadi kearifan lokal masyarakat Ternate namun sekarang ini nilai-nilai budayanya sudah mulai bergeser, yang lebih menarik lagi dalam karya ilmiah ini adalah ada sebagian masyarakat yang mempertahankan tradisi dalam pernikahan tersebut dan ada juga sebagian yang tidak lagi mempertahankan tradisi tersebut, oleh karena itu peneliti merasa terpanggil untuk meneliti hal tersebut. Karena bagi peneliti bahwa hal ini bila dibiarkan terus menerus akan mulai hilang budaya lokal masyarakat kota Ternate. Peneliti membatasi tahun 1999 dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pergerakan Islam di Universitas Negeri Hairun Ternate. Di mana di Universitas tersebut berkembang sebuah Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), mereka dianggap kurang respek terhadap tradisi lokal tersebut, Sehingga hal ini mempengaruhi dengan budaya-budaya lokal masyarakat. (<http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa>). Sampai di tahun 2016, dimana alasan peneliti membatasi tahun tersebut dikarenakan Pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016, Kota Ternate yang sbelum tahun 2016 hanya memilik 7 kecamatan, terus berkembang menjadi 8 kecamatan dengan pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate pada tahun 2016. (<http://ternatekota.bps.co.id>)

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di Kota Ternate 1999-2016?

2. Bagaimana bentuk-bentuk tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di Kota Ternate saat ini?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di Kota Ternate saat ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di fokuskan di masyarakat Ternate yang berada di kota Ternate di Propinsi Maluku Utara. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena mengingat pada wilayah ini terdapat tradisi lisan yang merupakan warisan historis dari nenek moyang pada jaman dulu, yang mengakar yang keberadaannya masi ada di masyarakat setempat. Salah satunya tradisi dalam pernikahan, namun dewasa ini proses pernikahan tidak lagi mengikuti tradisi dalam pernikahan yang berlaku dimasyarakat namun proses pernikahan suda mengikuti gaya pernikahan moderen sehingga nilai-nilai budaya tersebut mulai bergeser.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan menemukan dan mendeskripsikan secara analisis serta menginterpretasikan terkait bagaimana proses pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate dari tahun 1999-2016.

Penelitian ini akan mengkaji tentang *tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate 1999-2016*, Berkaitan dengan itu maka data-data yang hendak dikumpulkan berupa data lisan maupun tulisan, keterangan-keterangan, foto-foto, serta dokumen-dokumen. Mengingat data-data yang dikumpulkan berupa data-data berupa tulisan, kemudian dalam penelitian ini hendak mengkaji dan memahami sejumlah fenomena tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate dari tahun 1999-2016. Tentunya membutuhkan sejumlah proses pengkajian yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga tidak mengambil informan yang besar atau luas, tetapi mengambil informan sedikit, namun di eksplorasi sangat mendalam. Penelitian ini juga tidak dapat di analisa dengan statistik atau angka-angka melainkan dengan menggunakan narasi dan penjabaran.

Berangkat dari sedikit penjelasan diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif hendak menggambarkan fenomena-fenomena yang akan diungkapkan secara mendalam. Sebagaimana yang

dikatakan oleh (Rianse & Abdi,2009:209) bahwa dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menyajikan dan menggambarkan terkait dengan situasi kondisi secara mendalam. Senada dengan apa yang dikatakan Danzig dan Lincon sebagaimana yang dikutip Moleong (2007:97). bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan penelitian latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Lebih lanjut, Moleong menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek secara ilmiah.

Deskriptif kualitatif dirasa lebih relevan untuk mengkaji tema dalam penelitian. Metode ini memberikan gambaran yang jelas mengenai deskripsi objek penelitian dan tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya Bogdan dan Taylor (Daliman,2012:31) bahwa dalam penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan sejumlah fakta saja melainkan lebih mengarah kepada bagaimana menemukan dan mengungkapkan makna-makna yang terkandung dibalik fakta tersebut secara alamiah atau sering disebut secara fenomenologi.

Sedangkan dalam penelitian ini metode yang hendak digunakan adalah metode Sejarah. Karena dalam penelitian ini peneliti hendak mengkaji Tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate yang dewasa ini telah mengalami perubahan dari tradisi dalam pernikahan sebenarnya. Dengan demikian konsep perubahan dalam penelitian ini yaitu: konsep kapan dan sampai pada, sebagaimana yang dikatakan oleh (Abdullah & Surjomihorjo,1985:161) maka penelitian ini hendaknya menggunakan pendekatan sejarah. Menurutnya dikatakan bahwa dalam Sejarah merupakan seperangkat prinsip yang sistematis dalam mengumpulkan sumber secara saksama dan menilainya secara kritis. Begitu juga dengan apa yang dikemukakan oleh (Gottschalk,1982:11) bahwa dalam metode Sejarah merupakan metode yang dilakukan secara sistematis dari kegiatan mengumpulkan bahan, menguji, menganalisis data tersebut, sampai kepada merekonstruksi berdasarkan sumber yang diperoleh sehingga mampu menghasilkan karya Sejarah.

Mengingat Sejarah sebagai ilmu tentunya mempunyai metode Sejarah dalam menggunakan metode sejarah tersebut seorang sejarawan akan mampu merekonstruksi suatu peristiwa sejarah

dengan obyektif. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa bisa dikatakan dalam penelitian sejarah sosial ini menggunakan sinkronis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga menggunakan diakronis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Ini dilakukan mengingat peneliti hendak mengungkapkan sejarah sosial secara lebih lengkap dan utuh tanpa melupakan sifat dari tema yang terbungkus kurang waktu yang panjang (1999-2016). Sebagaimana yang dikatakan oleh (Daliman,2012:27) bahwa perhatian sejarah bisa diarahkan kepada proses strukturalisasi hubungan sosial antara komponen secara keseluruhan meujudkan sebuah sistem untuk itu dapat dipertimbangkan menggunakan pendekatan sistem, akan tetapi dalam melukiskan sebuah sistem tersebut tentunya tidak terlepas dari suatu kurun sejarah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam penulisan sejarah sosial yang digunakan dalam penulisan ini lebih mengarah kepada model sinkronis, walaupun peneliti juga akan menyandingkannya dengan diakronis, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini didukung oleh Braudel dalam Hamid & Majid (2011:133) dengan teori strukturis historisnya yang mengkritisi penulisan sejarah yang tidak berhenti pada suatu sudut pandang saja, akan tetapi perlu dikaji lebih lanjut secara struktur sehingga menciptakan pengkajian yang lebih lengkap dan lebih utuh

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dalam aplikasinya akan menjelaskan seperti apa dan bagaimana tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate dari tahun 1999-2016. Dengan menggunakan metode sejarah yang merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau. Melalui empat tahapan kerja yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah)

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian dikenal dengan sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data itu dihasilkan. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer (Bungin,2001:129). sumber sekunder ini dilakukan apabila seorang peneliti ini sukar atau kesulitan dalam memperoleh sumber primer. Oleh karena itu,

sumber data sekunder diharapkan dapat digunakan dalam berperan dalam membantu peneliti untuk melengkapi data-data yang dirasa kurang data primer.

yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah peneliti turun Berdasarkan uraian diatas, sehingga langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data. Misalnya dari observasi langsung ke Ternate dan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah yang mengetahui persis tradisi dalam pernikahan tersebut. Permasalahan yang akan dikaji sekitar tahun 1999-2016.

3. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Teknik pengumpulan sumber merupakan salah satu langkah utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dalam sebuah penelitian adalah bagaimana dapat memperoleh informasi atau data, oleh karena itu dibutuhkan suatu pemahaman mengenai bagaimana teknik yang akan ditempuh untuk mendapatkan informasi atau data itu.

Observasi

menurut (Hamid & Majid,2011:42). Observasi dilakukan untuk mengamati serangkaian masyarakat maupun individu baik berupa tingkah laku, aktivitas, hubungan sosial dan lain sebagainya guna mendukung penelitian sehingga peneliti memperoleh data yang di inginkan.

B. Wawancara

. Untuk itu metode pengumpulan data yang tepat digunakan menurut (Daliman, 2012:51) adalah wawancara. Tujuan dilakukan wawancara tidak hanya mengetahui fenomena yang terjadi tetapi juga memahami secara mendalam fenomena tersebut.

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (Kortodirjo,2014:88). selain itu, metode wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban (Moleong, 2007:186). Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan secara lebih mendalam (Satori & Komariah, 2009:129). Senada dengan itu, (Sugiono,2012:69) menambahkan

bahwa apabila seorang peneliti mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam maka hendaknya menggunakan wawancara. Hal ini diperkuat sebagaimana yang dikatakan (Sumadi,2013: 232) bahwa dengan menggunakan wawancara mendalam memungkinkan kita untuk memasuki dunia pikiran dan perasaan informan yang kita akan wawancarai, seperti pikirannya, pengalaman, bahkan pengetahuannya tentang berbagai kenyataan yang diketahuinya.

Metode wawancara yang akan digunakan dalam proses penelitian ini adalah bentuk '*semi structured*'. Bentuk pedoman wawancara semi struktur ini menurut (Arikunto,2010:167) adalah peneliti akan menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian dari jawaban tersebut satu persatu jawaban akan diperdalam secara lebih lanjut. Metode ini tidak ubahnya dengan metode wawancara terstruktur, dimana dalam metode ini seperti yang dikatakan (Sugiono,2012:72) bahwa pedoman wawancara suda disusun sebelumnya dalam bentuk daftar yang akan dipedomani pada saat proses wawancara, begitu juga dengan informannya biasanya sudah ditentukan sebelumnya.

C. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga sangat berperan dalam sebuah penelitian naturalistik adalah dokumentasi. Dokumentasi asal katanya dokumen berasal dari bahasa latin "*docere*" yang berarti mengajar. Sedangkan menurut Hornby (Satori & Komariah, 2009: 146) bahwa dokumen dalam bahasa inggrisnya disebut *dokumen* yaitu "*something written or printed, to be used as a record or evidenc*" atau sesuatu yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. Seperti yang dikemukakan (Andi,2010:192) mengungkapkan dokumen merupakan rekaman yang bersifat tertulis atau film dan isinya merupakan peristiwa yang telah berlalu. Jadi dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu.

Menurut (Arikunto, S,2010:181) bahwa dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, arsip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya Gottschalk dalam Satori & Komariah (2009: 147) bahwa dokumentasi dapat berupa proses

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Adapun menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong(2007: 161) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik.

4. Teknik Analisis Data

Menurut (Arikunto ,2010: 152) metode analisis deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan. Dengan penelitian deskriptif peneliti hanya bermaksud menggambarkan (mendeskripsikan) atau menerangkan gejala yang sedang terjadi dan dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Selain menggunakan teknik analisis data yang lain. Hal ini dilakukan dalam penelitian ini tergolong dalam penelitian kesejarahan maupun kehidupan sosial masyarakat, sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk menggunakan beberapa teknik analisis seperti.

A. Kritik

Kritik adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Kritik dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Sumber-sumber sejarah menyangkut aspek ekstern dan intern.(Hamid & Madjid, 2011:47) dalam hal ini untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber Sejarah. Semua sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu di verifikasi sebelum digunakan dalam penulisan. Dua aspek yang dikritik ialah Otentisitas (*keaslian Sumber*) dan kredibilitas (*tingkat kebenaran Informasi*) sumber Sejarah.

B. Interpretasi

Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. (Hamid & Madjid, 2011:49) Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa tersebut yakni tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota ternate 1999-2016.

Sebelum sampai pada tahap Historiografi, terlebih dahulu fakta tersebut Peneliti digabungkan (*disentaskan*) berdasarkan pada subjek kajian. dalam hal ini tema pokok kajian dijadikan sebagai kriteria dalam menggabungkan Data Sejarah. Data yang tidak Penting dan tidak berkaitan dengan Tema studi Peneliti pisahkan agar

tidak mengganggu peneliti dalam menggambarkan fenomena yang terjadi tersebut.

Selanjutnya, penafsiran terhadap fakta sejarah yang Peneliti diperoleh dari arsip, buku-buku yang relevan Tentang tradisi adat dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate maupun hasil wawancara langsung dengan informan dan hasil Tanya jawab atas ijin informan dan atas petunjuk dari tokoh Masyarakat, tokoh adat, maupun pemerintah yang berada diwilayah itu serta mengambil dokumentasi berupa foto dan sebagainya..

C. Historiografi

Penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana mengomunikasikan hasil-hasil penelitian yang di ungkap, diuji (*diverifikasi*) dan di interpretasi. Menurut (Hamid & Madjid,2011:53) Historiografi dijelaskan sebagai berikut, Penulisan sejarah merupakan puncak dari segalanya, sebab apa yang dituliskan itulah sejarah yang historis sejarah bagaimana yang dikisahkan. Yang mencoba mengungkap dan memahami historis realita, sejarah sebagaimana yang terjadi dan hasil penulisan inilah yang disebut dengan historiografi.

Berkenaan dengan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mencoba untuk melakukan analisis terkait dengan tradisi dalam pernikahan yang mengakar dalam masyarakat ternate dikota Ternate tersebut dari tahun 1999-2016.

menurut (Kortodirjo,2014:211) mengarah kepada pengurutan priodisasi selalu berurutan secara bergantian, sehingga memungkinkan untuk saling tumpah tindih antara satu dengan yang lainnya, walaupun pada hakekatnya terdapat urutan yang kronologis dari semua itu.

HASIL PENELITIAN

1. Proses Pelaksanaan Tradisi dalam Pernikahan Masyarakat Ternate di Kota Ternate 1999-2016?

Pada pelaksanaannya tradisi dalam pernikahan ini merupakan bagian dari ritual pernikahan, yang mana diawali dengan proses pelamaran atau peminangan sampai di tutup dengan makan makanan adat. Sebelum tahun 1999, bagi masyarakat kota Ternate tradisi ini suda ada sejak dulu kala disaat terbentuknya kesultanan Ternate dan diwarisi secara turun temurun. tradisi ini

diadakan dalam suatu upacara pernikahan dimulai dari sebelum pernikahan dan sampai pada setelah pernikahan. Tradisi dalam pernikahan ini dirasakan oleh masyarakat kota Ternate sebagai makna untuk membentuk keluarga yang bahagia kelak nanti.

1. Tradisi dalam pernikahan di keluarga kesultanan Ternate

. Masyarakat asli keturunan Ternate masi ada sebagian yang melestarikan tradisi dalam pernikahan tersebut sebagai sala satu aturan dasar, pedoman dan peraturan tata nilai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan orang-orang asli suku Ternate. seperti yang diungkapkan oleh Hi. Basir Gula, beliau adalah sala seorang yang diutus oleh kesultanan Ternate sebagai fanyira (*tertua*) di kelurahan Foramadiahi dan juga sebagai juru bicara di makam Sultan Babullah.

“Torang pe proses tradisi banikah ini adalah ritual yang punya makna supaya rumah tangga kasana itu dia bahagia dan ini suda ada sejak kesultanan lagi, itu mulai dari masuk minta dulu, dari utusan keluarga laki-laki untuk kase sampaikan dorang pe maksud lamaran, kalo keluarga mempelai perempuan setuju dorang mulai minta doi belanja, trus kalau mempelai laki-laki suda sanggupi maka dorang mulai tentukan hari banikah. Dalam proses hari banikah itu torang p tradisi itu malam sebelum banikah laki-laki pe keluarga datang jenguk kamar pengantin, abis itu di malam itu juga torang mandi dari tiga tabung, su mandi tiga tabung besok harinya langsung akad nikah secara islam, abis akad nikah terus dorang su sah jadi laki bini maka selanjut suami taru tangan diatas istri pe kapala, abis itu ambil berkah di orang tua deng keluarga deng ditutup dengan saro-saro dn sekarang torang pe tradisi itu masi di jaga di kesultanan ternate.”

Artinya:

“Tradisi kami itu terutama dalam hal pernikahan maknanya itu agar rumah tangga kelak nanti bisa rukun dan bahagia dan ini suda ada sejak duluh kalah pada masa kesultanan Ternate. Yang diawali dari peminangan dari utusan keluarga mempelai laki-laki untuk menyampaikan maksud mereka. Jika keluarga mempelai perempuan sudah setuju mereka mulai menentukan uang belanja jika mempelai laki-laki suda

menyanggupi uang lamarannya maka mereka mulai tentukan hari pernikahannya. Dalam proses pernikahan tradisi yang pertama fere wadaka setelah itu malam sebelum pernikahan pihak keluarga mempelai laki-laki datang menjenguk kamar pengantin, di malam bersamaan mandi dari 3 tabung, setelah mandi dari 3 tabung tiba dihari H nya pada siang hari adakan akad nikah, stelah proses akad nikah secara islam, setelah akad nikah dan mereka sah menjadi sepasang suami istri selanjutnya peletakan tangan di atas ubun sang istri, setelah itu kedua suami istri itu memintah berkah kepada orang tua dan keluarga dekat dan ditutup dengan makan-makanan adat dan sekarang tradisi itu masi di pertahankan di kesultanan.”

Sejalan dengan apa yang diutarakan Basir Gula, hal senada juga di sampaikan oleh seorang informan yang bernama Ridwan Dero. Beliau adalah seorang imam besar masjid kesultanan Ternate (*jou kalem*) dan juga sebagai tokoh adat dan agama di Kota Ternate bahwa:

“Di kesultanan Ternate, dalam hal ini keluarga yang berasal dari keturunan kerajaan jarang sekali dorang menikah dengan masyarakat lokal, dorang menikah dengan pihak kerajaan suda, jadi dalam proses banikah dorang masih pake itu tradisi adat pernikahan yang berlaku selama ini sampai sekarang.”

Artinya:

“Dikesultanan Ternate dalam hal ini pihak keluarga yang berasal dari keturunan kerajaan sangat jarang sekali menikah dengan masyarakat lokal, mereka menikah dengan seseorang yang berasal dari keturunan kerajaan juga atau dari keturunan bangsawan sehingga dalam proses pernikahannya mereka masih menggunakan tradisi adat dalam pernikahan yang berlaku di masyarakat selama ini sampai saat ini.”

Dari apa yang dikatakan informan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa, tradisi dalam pernikahan di masyarakat kota Ternate, hususnya di keluarga kesultanan Ternate masi memegang teguh tradisi tersebut. Dalam hal ini pihak keluarga kerajaan jarang terjadi melakukan pernikahan dengan masyarakat lokal, mereka

menikah dengan golongan yang berasal dari keluarga kerajaan pula atau golongan bangsawan sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dalam pernikahan tersebut masi terjaga sampai saat ini. Nilai-nilai tersebut memiliki makna yang terkandung dalam ritual pernikahan tersebut agar kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak nanti menjadi bahagia dan rukun.

2. Tradisi dalam pernikahan di masyarakat lokal di kota Ternate

Tradisi dalam pernikahan masyarakat lokal Ternate adalah ritual turun-temurun semenjak berdirinya kerajaan Ternate. Ini merupakan tradisi dalam pernikahan yang suda di anggap sebagai simbol kesucian dari penyatuan antara kedua mempelai, yang dipegang oleh masyarakat Ternate sebagai makna agar rumah tangga kelak nanti mencapai keluarga yang bahagia.

Sebelum tahun 1999 tradisi ini memang sudah ada di kehidupan masyarakat kota Ternate. Bagi masyarakat kota Ternate proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum wanita dengan meminta restu dari kedua orang tuanya. penghargaan terhadap perempuan juga dilihat dari uang lamarannya (*antar belanja*) dari pihak keluarga laki-laki. Semakin besar uang lamarannya semakin besar atau meriah pula hajatan pernikahan yang dilakukan. Namun dalam hal ini pada umumnya uang lamaran yang diberikan tergantung kesanggupan calon mempelai laki-aki tersebut.

Dalam proses ritual dalam pernikahan diawali dengan proses pelamaran yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yang datang ke rumah mempelai perempuan sebagai tanda penghormatan untuk meminta restu meminang anak gadis mereka. Setelah mendengar penyampaian salam penghormatan keluarga mempelai laki-laki disetujui maka dilanjutkan dengan permintaan uang belanja pernikahan oleh pihak mempelai perempuan. Ritual tradisi dalam pernikahan tersebut dilakukan secara berurutan mulai dari sebelum menikah dan sampai kepada setelah menikah.

1. Sebelum menikah
 - a. Naik wadaka (*fere wadaka*)
 - b. Jenguk kamar pengantin (*rorio*)
 - c. Mandi tiga tabung (*hodo joko*)
 - d. Pernikahan (*ijab kabul*)

2. Setelah menikah

- a. Peletakan tangan diatas ubun mempelai wanita (*paha ngongama*)
- b. Meminta restu orang tua (*suba yaya se goa*)
- c. Makan adat (*saro-saro*)

Masyarakat Ternate sangat kental akan budayanya, sala satunya yaitu tradisi dalam pernikahan. sebelum Islam masuk ke Ternate (abad 13) di saat kehidupan masyarakat yang masih sangat tradisional, tradisi ini suda mengakar dalam kehidupan masyarakat karena diwarisi dari nenek moyang mereka. Namun dengan seiringan pemekaran daerah Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui UU RI No 46 tahun 1999 yang beribukota di Ternate. Kota Ternate yang semula berstatus kota administratif, secara yuridis telah diangkat menjadi kota sejak dikeluarkan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya dengan diangkat status Ternate sebagi daerah otonom, pemerintah kota Ternate mulai mengembangkan daerah tersebut, dengan proses penambahan bangunan-bangunan kekotaan yang dibangun di bagian kota Ternate, proses ini terjadi pada lahan-lahan yang masi kosong dibagian dalam kota, baik berupa lahan yang terletak dibangunan-bangunan yang sudah ada, maupun pada lahan-lahan terbuka lainnya. Perkembangan penduduk dari tahun 2000-2016 selalu mengalami peningkatan, sehingga pertumbuhan hususnya dipusat kota Ternate selalu berkembang. Kepadatan yang terjadi mengakibatkan kebutuhan lahan meningkat, sehingga dilakukan kegiatan reklamasi yang bertujuan untuk membentuk aktivitas perekonomian baru adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat kota Ternate tersebut. (<http://ternatekota.bps.co.id>)

Akibat dari hal itu membawa pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat di kota Ternate. Terutama dalam hal pembangunan yang bertahap-tahap semakin maju. Sedangkan dalam hal perekonomian tentunya dalam usaha perdagangan bertahap-tahap dan sedikit demi sedikit mulai maju di Ternate menjelang tahun 2000. Sehingga semakin berkembangnya masyarakat di kota Ternate membuat masyarakat hususnya para anak muda dalam hal ini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga membuat mereka lebih mudah menerima begitu saja buadaya-budaya yang mereka anggap lebih bagus untuk dicontohi, sehingga nilai-nilai budaya tradisional di masyarakat tersebut sedikit demi sedikit mulai tergeser. Seperti yang dituturkan oleh bapak Usman

Nomai, beliau adalah seorang tokoh adat dan tokoh agama di masyarakat kota Ternate.

“Torang pe tradisi adat banikah tu sangat kental dilakukan oleh masyarakat jaman dulu, kalau jaman sekarang itu sudah ada sedikit perubahan, dorang lebih cenderung kepada yang praktis-praktis, skarang ini proses pernikahan suda bercampur dengan dunia yang dianggap lebih modern, seperti pesta, barongge yang ala-ala barat punya. padahal torang pe tradisi ini sangat bagus untuk torang pertahankan karna mengandung pesan-pesan moral, namun sekarang ini karena tara mau dibilang ketinggalang makanya dorang lebih cenderung ikut gaya modern punya.”

Artinya:

“Tradisi adat dalam pernikahan itu sangat kental sekali dilakukan oleh masyarakat kota Ternate pada jaman dahulu, di jaman sekarang ini suda ada sedikit perubahan atau pergeseran nilai budaya tersebut. Para generasi muda lebih cenderung kepada hal yang praktis-praktis yang sekarang ini proses pernikahan sudah bercampur dengan dunia yang dianggap lebih moderen seperti acara pesta, resepsinya suda mulai ikut ala-ala kebarat-baratan, padahal tradisi adat dalam pernikahan ini sangat bagus untuk dipertahankan karena mengandung pesan-pesan moral, namun sekarang karena tidak mau dibilang ketinggalan jaman makanya mereka lebih cenderung ikut gaya moderen.”

Dari wawancara dengan informan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi dalam pernikahan di masyarakat kota Ternate telah bergeser, dimana para generasi muda dalam melakukan pernikahan tidak lagi mengikuti tradisi dalam pernikahan yang berlaku dimasyarakat namun mengikuti gaya pernikahan moderen. Terdapat dua golongan dimasyarakat Ternate yaitu pertama golongan tradisional (adat) yakni golongan yang masi kuat memegang dan menyelenggarakan tradisi-tradisi leluhur yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Ternate. dan kedua, golongan moderen yaitu masyarakat yang suda mengalami pengaruh modernisasi dalam gaya hidupnya. seperti yang disampaikan oleh Ridwan Dero, dimana RD ini merupakan imam besar dimesjid kesultanan Ternate

(*jou kalem*) dan juga sebagai tokoh adat dan agama di kota Ternate.

“Masyarakat yang masi kental dengan tradisi ini hanya masyarakat adat di Ternate, jadi yang bukan masyarakat adat dorang melakukan pernikahan disesuaikan dengan kondisi sekarang, misalnya dorang liyat gaya pernikahan di daerah-daerah lain yang dorang anggap bagus dan moderen dorang ikuti dan mencontohi, dorang mengikuti budaya itu sehingga torang pe nilai-nilai budaya ini mulai bergeser.”

Artinya:

“Masyarakat yang masi kental dengan tradisi adat dalam pernikahan ini adalah masyarakat adat yang ada di kota Ternate, jadi yang bukan masyarakat adat mereka melakukan proses pernikahan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya mereka melihat gaya pernikahan yang lebih bagus dan moderen mereka ikuti dan mencontohi, sehingga nilai-nilai budaya kita ini bergeser.”

Tradisi dalam pernikahan ini juga mempunyai beberapa proses yang menjadikan tradisi itu perlu dilakukan oleh masyarakat kota Ternate, dalam pelaksanaannya untuk memulai tradisi dalam pernikahan tersebut jika setelah proses pelamaran dan proses antar uang belanja telah di sepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk menentukan tanggal atau hari pernikahannya. Selanjutnya bila tiba hari pernikahannya pihak keluarga dapat memulai hajatan pernikahan tersebut seperti *bapanggal orang*, *liyan* dan sebagainya. Proses ini kemudian menciptakan mekanisme yang secara teratur berada dalam suatu tradisi adat dalam pernikahan.

a. *Bapanggal orang*

Bapanggal orang merupakan bahasa pengantar masyarakat Ternate yang artinya mengundang. Ini merupakan fase yang dilakukan untuk memulai tradisi dalam pernikahan itu tersebut. Kegiatan ini adalah dimana pihak penyelenggara keluarga mempelai atau tuan rumah memberi utusan kepada sala seorang yang dipercaya untuk memberi tahu kepada masyarakat yang di undang entah itu tetangga, keluarga, kenalan maupun masyarakat umum baik yang dekat maupun yang jauh. Pemberitahuan ini mempunyai makna bahwa tetangga ataupun keluarga yang mendapat

kunjungan supaya dapat membantu dalam menyiapkan acara pernikahan dan juga menandakan seseorang sedang dalam mengadakan acara pernikahan.

b. *Baliyan*

Sedangkan *baliyan* sebagai sebuah tradisi dimana hubungan kekeluargaan diantara orang yang datang dalam acara atau hajatan pelaksanaan pernikahan dapat terpelihara dengan kuat. Lebih dari itu *baliyan* juga merupakan wadah sosialisasi yang komunikatif dan inspiratif bagi orang yang melaksanakannya. Tujuan dari *baliyan* tersebut yaitu orang yang diundang untuk datang menghadiri acara pelaksanaan pernikahan dapat membantu mempersiapkan segala sesuatu dalam tradisi dalam pernikahan tersebut. *Baliyan* adalah wujud keharmonisan dalam kekerabatan antara masyarakat itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Rani S Rajilun:

“Waktu saya banikah dulu, kalau tara salah pada tahun 2000. waktu itu acara di adakan di saya pe rumah deng parampuan perumah, seingat saya waktu itu dia pe acara banikah hanya panggil orang datang baliyan, ikut torang pe tradisi yang sebelum kawen tu, abis itu dia pe hari H nya banikah, abis banikah taru tangan di parampuan pe kapala, terus minta restu di orang tua deng batahlil itu saja.”

Artinya:

“Waktu pernikahan saya dulu, kalau tidak salah pada tahun 2000. waktu itu acara pernikahannya diadakan di rumah saya dan calon istri saya, seingat saya waktu itu acara pernikahannya mengundang masyarakat datang (*baliyan*), proses pernikahan kami mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat yang sebelum menikah hanya rorio yang saya ikuti, terus sampai kepada hari H nya menikah setelah ijab kabul, peletakan tangan di ubun mempelai perempuan dan minta restu kepada orang tua dan makan makanan adat, itu saja.”

Hal senada juga di ungkapkan oleh seorang informan Susi Ismail bahwa dalam proses pelaksanaan pernikahan, selalu diadakan hajatan pernikahan yang dimana dalam hajatan pernikahan ini di lalui serangkaian ritual satu persatu dalam pernikahan tersebut, namun tahapan ritual tersebut tidak semuanya harus diwajibkan diikuti. Namun karena ini sudah menjadi warisan nenek moyang

sehingga lebih bermakna bila di ikuti. Dalam proses pelaksanaan pernikahannya masyarakat atau kerabat dekat diundang untuk datang membantu proses pelaksanaan pernikahannya.

“Saya menikah waktu itu dengan laki-laki orang ternate suda, saya dilamar waktu itu sama calon suami saya, proses torang p acara kawin tu waktu itu sebelum menikah saya cuman ikut tradisi rorio saja, saya pe calon suami pe keluarga datang silaturahmi, abis itu siangnya torang menikah deng orang bilang pegang kapala tu lanjut deng minta restu orang tua deng saro-saro malam kabawa pesta.”

Artinya:

“Saya menikah dengan suami saya yang aslinya orang Ternate, waktu itu saya dilamar sama calon suami saya, proses acara pernikahan kami waktu itu kami mengundang masyarakat dan kelaurga datang untuk membantu hajatan kami (*baliyan*), sebelum menikah saya hanya ikut ritual rorio saja, keluarga calon suami saya datang untuk bersilaturahmi, setelah itu siangnya acara pernikahan kami, selesai ijab kabul, tradisi seperti kata orang peletakan tangan diatas ubun kepala saya, stelah itu kami meminta restu orang tua dan dilanjutkan dengan makan adat dan pada malam harinya diadakan acara pesta muda-mudi.”

Menurut hasil penuturan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan, yang dimana dalam hal ini serangkaian ritual satu persatu dalam adat pernikahan tersebut tidak semuanya diikuti melainkan hanya beberapa ritual saja yang diikuti oleh kedua mempelai. Meskipun proses pernikahannya masi diadakan hajatan pernikahan (*baliyan*) namun ada beberapa ritual yang tidak diikuti oleh kedua mempelai, sala satu ritual yang tidak diikuti yaitu naik wadaka, dan mandi dari tiga tabung. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan pada tahun 2000-2003 telah terjadi perubahan atau pergeseran nilai-nilai budaya adat dalam pernikahan dimasyarakat kota Ternate.

Masyarakat kota Ternate dalam menjalankan tradisi dalam pernikahan, tidaklah mengharuskan dan mewajibkan melaksanakan salah satu dari tradisi dalam pernikahan masyarakat kota Ternate tersebut, namun itu merupakan tradisi yang

suda diwariskan oleh nenek moyang mereka yang mengandung pesan-pesan moral. Sebagaimana masyarakat Ternate taat dengan tradisi yang sudah ada dan berjalan pada masyarakat tersebut dan sebagian bahkan tidak peduli dengan tradisi tersebut, alasan yang mereka kemukakan bermacam-macam. Ada yang mengatakan buang-buang waktu dan tenaga dan ada juga yang mengatakan ikut perkembangan jaman tidak mau ketinggalan. Namun masi ada sebagian masyarakat yang masi mengikuti tradisi tersebut, Seperti yang diungkapkan oleh sala seorang informan Emi Malan. EM dikatakan tergolong masyarakat adat, bapaknya adalah seseorang yang fanatik sekali dengan adat dan agama di kota Ternate selain itu juga EM suda lama berkicimpun di dinas kebudayaan Ternate, Secara pribadi EM ini menikah pada tahun 2005.

“Saya pe acara nikah waktu itu setelah lamaran deng antar uang belanja, beberapa hari sebelum banikah saya ikut torang pe adat banikah, yaitu proses badaka, rorio, hanya saja mandi tiga tabung yang tarada hanya saja setelah banika, taru tangan diubun kepala, minta doa restu orang tua deng lanjut makan adat.”

Artinya:

“Acara pernikahan saya waktu itu setelah lamaran dan antar uang belanja, beberapa hari sebelum menikah, hajatan pernikahannya di adakan dirumah saya dan calon suami saya. saya mengikuti tradisi yang berlaku dimasyarakat yaitu proses badaka, rorio, hanya mandi tiga tabung yang tidak saya ikuti, oleh karena itu pada siang harinya langsung diadakan proses pernikahan atau ijab kabul, dan peletekan tangan diatas ubun kepala saya terus sembah sujud pada orang tua dan dilanjutkan dengan makan adat”

Serangkaian ritual dalam pernikahan ini dilakukan satu-persatu oleh kedua mempelai dalam proses pernikahan. Namun dewasa ini ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti tradisi tersebut dan memilih untuk mengikuti pernikahan gaya moderen. Seperti yang dituturkan oleh Mus R. secara pribadi bapak MR ini menikah pada tahun 2010 dengan perempuan yang berasal dari Ternate.

“Saya pe acara banikah waktu itu di adakan di parampuan pe rumah, keluarga sepakat kalau acaranya diadakan di rumah

mempelai parampuan, jadi waktu itu dia pe hari H banika baru saya bersama keluarga datang banikah diparampuan pe rumah, acarnya tidak banyak rengko-rengko, setelah banikah minta doa restu diorang tua deng lanjut makan siang pada jam 12.”

Artinya:

“Hajatan pernikahan saya waktu itu diadakan dirumah calon istri saya, keluarga kedua belah pihak sepakat kalau acaranya diadakan dirumah mempelai wanita. Jadi waktu itu tiba hari H nya pernikahan, saya dengan keluarga saya datang di kediaman calon istri saya. Acara pernikahannya tidak banyak nekoh-nekoh, setelah menikah atau ijab kabul kami langsung minta doa restu pada orang tua dan dilanjutkan makan siang (resepsi) pada pukul 12.”

Menurut hasil dari penuturan diatas bahwa tradisi dalam pernikahan telah terjadi perubahan, dimana proses pernikahannya telah menampakan gaya-gaya moderen sehingga dalam hal ini telah terjadi pergeseran nilai budaya pada tahun 2005-2010, dimana proses pernikahannya tidak lagi mengikuti tradisi yang berlaku dimasyarakat namun mengikuti pernikahan gaya moderen. Meskipun begitu masi ada sebagian masyarakat yang masi tetap mengikuti tradisi dalam pernikahan tersebut. Perubahannya bisa dilihat dari ritual dalam pernikahan yang tidak lagi mengikuti tradisi dalam pernikahan tersebut seperti ritual pernikahan yang di tutup dengan makan-makanan adat namun dewasa ini suda mengikuti pernikahan gaya moderen seperti resepsi makan siang. Tradisi dalam sebuah masyarakat akan senantiasa dipengaruhi oleh suatu keadaan tertentu yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Pada umumnya perkembangan dan perubahan kebudayaan khususnya tradisi dalam pernikahan akan ditunjang oleh aktivitas- aktivitas masyarakat dalam meyenggarakan. sebagaimana yang di ungkapkan August Comte dalam (Zstompka, 2007:416) berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaan senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk kehidupan yang sederhana terbentuk kehidupan yang sempurna (kompleks) yang dimana meliputi perkembangan cara berfikir masyarakat tersebut yaitu dari tradisional ke pemikiran moderen.

Berbicara tentang perubahan, tentu melahirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang

memerlukan pembahasan seperti, pertama apa sebenarnya yang berubah, kedua bagaimana hal tersebut mengalami perubahan? Ke tiga apa tujuan perubahan. Pergeseran nilai atau perubahan tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate tidak terlepas dari fakta yang ada bahwa Ternate memiliki masyarakat yang majemuk sehingga tentunya menjadikan Ternate sebagai wilayah yang multikultur. Pergeseran nilai budaya dalam pernikahan masyarakat Ternate tidak terlepas dari pemekaran daerah provinsi Maluku Utara pada tahun 1999 yang dahulunya beribu kota di Ambon. Pergeseran nilai budaya ini lah yang menyebabkan laju pembangunan terutama dalam fasilitas-fasilitas seperti gedung pernikahan yang besar, hotel-yang mewah restoran yang besar sehingga mereka lebih cenderung melakukan gaya pernikahan yang mereka anggap lebih bagus dan moderen. Seperti yang diungkap oleh informan yang bernama Tamsil Jauhar, dimana TM ini merupakan sala seorang anggota polri di kota Ternate, beliau menikah pada tahun 2013 dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai perawat.

“Saya menikah waktu itu, acaranya di gedung pernikahan (dhu’afa center). Torang keluarga sepakat jang bikin acara dirumah lagi supaya jangan repot-repot untuk memasak, karja lagi bikin makan anggaran, apalagi baliyan kan orang datang banyak berarti banyak pengeluaran to. Jadi sepakat bikin di duaffa center supaya anggaran kaluar satu kali saja.”

Artinya:

“Acara pernikahan saya waktu itu, diadakan digedung pernikahan (dhu’afa center). Keluarga kedua belah pihak sepakat untuk acaranya tidak diadakan dirumah melainkan di dhu’afa center, agar tidak repot-repot untuk mempersiapkan hidangan atau kerja yang mengurus tenaga dan waktu, karena itu hanya mengeluarkan anggaran yang banyak. Jadi kami sepakat untuk adakan di dhu’afa center.”

Hal senada juga diungkapkan oleh sala seorang informan Erna Haji Jabar. Yang dimana EHJ ini sala seorang pegawai Bank yang menikah pada tahun 2016 dengan laki-laki yang berasal dari Ternate yang berprofesi sebagai anggota Brimob di kota Ternate.

“Saya menikah belum lama ini baru dua tahun berjalan, dia pe acara di adakan di

gedung pernikahan (dhu’afa center), ya saya pe doi lamaran juga di bilang cukup banyak makanya saya deng saya pe calon suami spakat bikin di duaffa center suda, supaya jangan terlalu repot-repot karja lagi. Teknologi pe canggi ini kong torang masi saja ketinggalan tu, sesekali bikin di gedung besar supaya kelihatan mewah deng berkelas sadiki hehehe.”

Artinya:

“Usia pernikahan saya baru dua tahun berjalan, acara pernikahan saya diadakan di gedung pernikahan (dhu’afa center), ya uang lamaran saya dibbilang juga cukup besar makanya kami sepakat untuk adakan pernikahan kami di gedung dhu’afa center, agar tidak repot-repot lagi untuk menyiapkan segalanya. Teknologi suda semakin canggih kenapa kita harus ketinggalan, sesekali diadakan digedung besar agar terlihat mewah dan berkelas begitu hehehe”

Menurut hasil dari penuturan diatas bahwa tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate 1999-2016 telah terjadi perubahan dalam hal ini pergeseran nilai budaya, dimana proses pernikahan yang tidak lagi mengikuti tradisi dalam pernikahan yang berlaku dimasyarakat namun suda mengikuti gaya pernikahan moderen. Proses pelaksanaan pernikahan yang di mana prosesnya diadakan dengan membuat hajatan (*baliyan*) agar satu persatu ritual dalam pernikahan tersebut diikuti oleh kedua mempelai namun, dewasa ini sudah mengalami pergeseran nilai sehingga dampak sosialnya bisa terlihat yaitu semakin punah nilai gotong royongnya, selain itu semakin terkikis rasa kebersamaannya dan lain lagi.

Proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan hal ini bisa dilihat pada tahun 1999-2016 tersebut ini bahwa, tradisi dalam pernikahan masyarakat kota Ternate yang mana sebelumnya diawali dengan proses pelamaran, antar uang belanja,dan selanjutnya dalam proses adat dalam pernikahan ritual dimulai dari, naik wadaka, menjenguk kamar pengantin, mandi dari tiga tabung, ijab kabul, peletakan tangan diatas ubun mempelai wanita, sembah sujud kepada kedua orang tua dan ditutup dengan makan-makanan adat. Sebagian serangkaian ritual itu satu persatu mulai ditinggalkan dalam proses pernikahan, namun dalam konten aslinya masi ada dan masi

dipertahankan oleh sebagian masyarakat Ternate yang tergolong masyarakat adat.

Dalam melakukan pernikahan ada sebagian ritual satu persatu dalam pernikahan tersebut mulai ditinggalkan oleh para generasi mudah saat ini, di mana bisa di lihat dari tahun 1999-2016 proses pernikahan ini dari tahun ke tahun lebih menampakan ke gaya moderen. dari tahun 1999 – 2016 tradisi dalam pernikahan suda mulai bergeser, dimana nilai-nilai tradisi yang telah bergeser yaitu proses naik wadaka, mandi dari tiga tabung, kebanyakan masyarakat tidak lagi mengikuti ritual tersebut, sedangkan menjenguk kamar pengantin (*rorio*) masi ada sebagian masyarakat yang mengikuti ritual *rorio* tersebut. sedangkan ritual dalam pernikahan yang ditutup dengan makan-makanan adat (*saro-saro*) dari data yang di dapat dari beberapa informan bahwa masi ada sebagian masyarakat yang termasuk kelompok masyarakat adat yang masi mengikuti ritual *saro-saro* tersebut namun, ditahun 2013-2016 dari data yang didapat dari informan proses pernikahan mereka suda lebih menampakan ke pernikahan gaya moderen, dimana proses pernikahannya dilakukan digedung-gedung besar, sehingga ritual yang mereka ikuti itu hanya sembah sujud kepada kedua orang tua. Hampir sebagian besar masyarakat di kota Ternate itu dalam melakukan proses pernikahan meskipun tidak dilakukan digedung-gedung besar namun tetap saja acara pernikahannya ditutup dengan resepsi makan siang, yang dahulunya ritual dalam pernikahan ini ditutup dengan makan-makanan adat. Karna tidak mau dibilang ketinggalan mereka ikut perkembangan tersebut, namun bukan berarti bahwa ritual *saro-saro* ini telah hilang di masyarakat kota Ternate, masi ada sebagian masyarakat yang masi mengikuti tradisi tersebut. Proses pelaksanaan pernikahan di masyarakat kota Ternate saat ini lebih cenderung ke pernikahan gaya moderen, yaitu dimana proses pernikahannya di tutup dengan acara resepsi makan siang. Tradisi dalam pernikahan masyarakat di Ternate hanya sembah sujud kepada kedua orang tua (*suba yaya se goa*) yang masi diikuti oleh kedua mempelai saat ini, karena ini diharuskan untuk kedua mempelai agar kedua orangtua bisa melepaskan tanggung jawab mereka. Pergeseran nilai tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi dan semakin luasnya cara berfikir mereka yang selalu mengikuti perkembangan jaman tersebut. Selain itu juga masyarakat Ternate yang multikultur menjadikan mereka cepat sekali menerima begitu saja budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih bagus dan moderen sehingga

sedikit demi sedikit mulai tergeser nilai budaya lokal masyarakat Ternate.

2. Bentuk-bentuk tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di Kota Ternate saat ini.

Tradisi pernikahan ialah suatu bentuk kebiasaan yang telah dilazimkan dalam suatu masyarakat tertentu yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu pernikahan baik secara seremonial maupun ritual menurut Hukum Adat setempat. Bentuk-bentuk tradisi dalam pernikahan di Ternate mengenal beberapa bentuk yang sejak dahulu sudah dilazimkan dalam masyarakat dan telah berlangsung selama berabad-abad hingga saat ini. Bentuk-bentuk tradisi dalam pernikahan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ridwan Dero. Beliau adalah seorang tokoh adat dan juga tokoh agama selain itu beliau juga sebagai imam besar (*jou kalem*) dikesultanan Ternate. Dalam melakukan wawancara dengan beliau pada tanggal 1 Februari 2018, beliau mengungkapkan bahwa:

“Torang pe bentuk-bentuk adat dalam pernikahan yang berlangsung dulu sampai sekarang ini yang torang masi jaga itu adalah pertama *kai lahi se tiafo* (pernikahan melalui peminangan), yang kedua, *kai segunyihhi ngofa ngamdi nga nyinag* (pernikahan menindaklanjuti hati kedua anak, ketiga *kai suba wosa mote ngara toma gunaga* (pernikahan mengakui kesalahan melalui pintu depan). Yang ke empat *kai suba wosa mote ngara toma dudu* (perkawinan mengakui kesalahan masuk melalui pintu belakang). Ke lima *kai masibiri* (pernikahan lari ke rumah hakim syara). Yang ke enam *kai fati mahe* (pernikahan tutup rasa malu), yang ke tuju *kai sic oho* (pernikahan tangkap basah)”

Artinya:

“Bentuk-bentuk tradisi dalam pernikahan yang berlangsung dari dulu sampai sekarang yang masi kami jaga itu adalah pertama *kai lahi se tiafo* (pernikahan melalui peminangan), yang kedua, *kai segunyihhi ngofa ngamdi nga nyinag* (pernikahan menindak lanjuti hati kedua anak, ketiga *kai suba wosa mote ngara toma gunaga* (pernikahan mengakui kesalahan melalui pintu depan). Yang ke empat *kai suba wosa mote ngara toma dudu* (perkawinan mengakui kesalahan masuk melalui pintu

belakang). Ke lima *kai masibiri* (pernikahan lari ke rumah hakim syara). *Yang ke enam kai fati mahe* (pernikahan tutup rasa malu), yang ke tuju *kai sicoho* (pernikahan tangkap basah)

Bentuk-bentuk tradisi dalam pernikahan masyarakat di kota Ternate, sebelum tahun 1999 bentuk tradisi dalam pernikahan ini keberadaannya suda ada di kehidupan masyarakat setempat pada jaman dahulu. Bentuk-bentuk tradisi dalam pernikahan ini merupakan atauran-aturan yang dibuat oleh para nenek moyang dulu sebagai pengatur tindakan mereka. Dalam melakukan wawancara dengan bapak Ridwan Dero yang juga sebagi toko adat dan agama peneliti mendapatkan informasi atau penjelasan yang terkait dengan bentuk-bentuk adat pernikahan yang diutarakan oleh beliau.

1. Kai lahi se tiafo
2. Kai sigunyihi ngofa ngamdi nga nyinga
3. Kai suba wosa mote ngara toma gunaga
4. Kai suba wosa mote ngara toma dudu
5. Kai masibiri
6. Kai fati mahe
7. Kai se coho

Dalam wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses pernikahan setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda dijalankan menurut tradisi secara turun temurun oleh masyarakat setempat. dalam masyarakat memandang bahwa pernikahan sangatlah penting bahkan sangat didambakan oleh setiap insan dan hal demikian di pandang sakral. Gaya pernikahan yang tidak mengikuti tradisi dalam pernikahan yang berlaku di masyarakat juga dapat menimbulkan pandangan yang kurang baik dimata masyarakat.

Bentuk tradisi dalam pernikahan di masyarakat kota Ternate 1999-2006 tersebut, hanya pernikahan *kai lahi se tiafo* (pernikahan meminang) yang sudah terjadi pergeseran nilai-nilai budayanya. Dimana bentuk tradisi dalam pernikahan *kai lahi se tiafo* ini ialah pernikahan yang dianggap sangat populer dan menuruti hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat, karena proses pernikahannya dilakukan ritual satu per satu mulai dari proses peminangan, antar uang belanja, setelah itu ritual dalam pernikahan dilakukan naik wadaka, menjenguk kamar pengantin, mandi tiga tabung, peletakan tangan diatas ubun kepala mempelai wanita, sembah sujud kepada orang tua, dan ditutup dengan makan-makanan adat. Namun nilai-nilai

dalam budaya tersebut mulai bergeser dalam proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan tersebut semenjak tahun 1999. Dimana kehidupan masyarakat di kota Ternate tersebut mulai berkembang, karena tidak mau dibilang ketiggalan sehingga proses pernikahannya suda menampilkan gaya pernikahan moderen.

3. Tanggapan masyarakat tentang tradisi dalam pernikahan masyarakat Ternate di kota Ternate saat ini?

Masyarakat Ternate di kota Ternate dalam menjalankan tradisi budaya yang ada tidaklah mengharuskan dan mewajibkan melaksanakannya, sala satunya menjalankan tradisi dalam pernikahan tersebut, namun tradisi tersebut merupakan ritual dalam pernikahan yang suda menjadi bagian dalam kehidupan kemasyrakatan yang diwarisi oleh para leluhur. Sebagian masyarakat Ternate ada yang taat akan tradisi adat dalam pernikahan yang sudah ada dan berjalan pada masyarakat tersebut . namun dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat pula masyarakat yang suda tidak lagi mengikuti tradisi dalam pernikahan yang berlaku di masyarakat tersebut. Alasan yang mereka kemukakan bermacam-macam sehingga nilai-nilai budaya dalam tradisi dalam pernikahan tersebut mulai bergeser yang menyebabkan tradisi dalam pernikahan yang menjadi kearivan lokal masyarakat Ternate lama-kelamaan akan mulai kendur. Seperti yang di ungkapkan oleh Rani Saptu Rajilun, beliau adalah seorang tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai staf di kecamatan Ternate Utara.

“Iyo akibat perkembangan teknologi di jaman modernisasi ini, jadi masyarakat betul-betul belum memahami. Dalam hal ini dorang terlalu cepat terpengaru dengan budaya-budaya modern sehingga torang pe adat sekian lama dari orang tua-tua secara turun-temurun ini mulai kendur, kalo hal ini torang kase biar terus maka akan hilang torang pe tradisi dalam pernikahan ini.”

Artinya:

“Akibat dari perkembangan teknologi di jaman modernisasi ini, sehingga mereka betul-betul belum memahami, dalam hal ini mereka terlalu cepat terpengaruh dengan arus modernisasi yang dengan mudah menerima budaya-budaya modern sehingga tradisi masyarakat Ternate yang sekian lama dari nenek moyang secara turun-

temurun ini mulai kendur, jikalau hal ini dibiarkan terus maka akan hilang kearifan lokal masyarakat Ternate.”

Sama halnya juga diungkapkan oleh bapak Zinudin Abdjan sebagai salah satu tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai kepala kecamatan di pulau Ternate bahwa.

“Dengan majunya jaman, torang pe tradisi dalam pernikahan ini sedikit demi sedikit mulai terkikis, dalam proses banikah sekarang ini sudah mengikuti ala-ala kebarat-baratan yang dorang anggap lebih praktis dan lebih moderen, kalau dorang tara ikut gaya pernikahan moderen di bilang ketinggalan, nah itu yang buat torang pe nilai-nilai budaya ini lama kelamaan semakin hilang.”

Artinya:

“Dengan majunya jaman, tradisi adat dalam pernikahan kami ini sedikit demi sedikit mulai terkikis, dalam proses pernikahan sekarang ini sudah mengikuti ala kebarat-baratan yang mereka anggap lebih praktis dan lebih modern, kalau mereka tidak mengikuti gaya pernikahan yang lebih modern mereka dianggap ketinggalan, nah itu yang membuat nilai-nilai budaya kita ini lama-kelamaan semakin hilang.”

Sangat penting sebuah tradisi dalam suatu kemasyarakatan tersebut harus dipertahankan terutama dalam hal tradisi dalam pernikahan, karena selain diwarisi dari nenek moyang, tradisi dalam pernikahan ini juga memiliki simbol yang menggambarkan kehidupan rumah tangga kelak nanti yang di jalani oleh suami dan istri. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Zainal, yang mana bahwa bapak ZA ini merupakan salah seorang ketua kelurahan dalam struktur pemerintahan di kelurahan Foramadiahi sehingga beliau tau betul hajatan pernikahan yang di lakukan oleh masyarakat setempat. seperti yang peneliti dapati pada wawancara ZA ini bahwa:

“Torang pe tradisi banikah ini ni masi torang jaga sampai saat ini, namun pada kenyataannya banyak yang banikah su tara lagi ikut torang pe tradisi, namun ikut banikah-banikah modern, saya juga tara tau entah itu perkembangan teknologi yang semakin canggih atau lain hal, namun itu

yang buat torang lupa torang pe budaya sendiri dan ikut orang pe budaya, dan menurut saya ini sangat tidak bagus karena torang pe generasi selanjutnya akan lupa torang pe budaya lokal ini.”

Artinya:

“Tradisi dalam pernikahan kami ini masih kami jaga sampai saat ini, namun realitanya banyak pernikahan yang sudah tidak lagi mengikuti tradisi yang ada, namun mengikuti pernikahan gaya modern, saya juga kurang paham entah itu perkembangan teknologi yang semakin canggih atau hal lainnya, namun itu yang buat mereka lupa akan budaya sendiri dan ikut budaya lain (barat), dan menurut saya hal ini sangat tidak bagus karena generasi yang akan datang akan lupa budaya lokal masyarakat Ternate.”

Jadi bisa di simpulkan bahwa pendapat orang mengenai tradisi dalam pernikahan itu berbeda-beda, tergantung bagaimana pendapat orang tersebut tapi memiliki satu arti yaitu pertahankan dan lestarikan tradisi dalam pernikahan kita. Bagi mereka tradisi dalam pernikahan harus dilestarikan karena itu merupakan bagian dari budaya masyarakat Ternate. Tradisi dalam pernikahan sudah melekat dalam diri mereka yang dimana setiap ada gaya pernikahan yang baru tidak mesti harus meninggalkan gaya pernikahan lama. Mereka sangat mau mempertahankan budaya dalam pernikahan tanpa ada campur baur dari gaya pernikahan moderen saat ini.

Apabila pemikiran para generasi mudah tidak pulih kembali untuk mencintai budaya tradisionalnya, cepat atau lambat pasti kebudayaan kita akan jauh lebih terkikis, sebelum semua itu terjadi kita sebagai para generasi muda harus berani memperjuangkan kembali kebudayaan tradisional yang sudah nenek moyang kita wariskan kepada kita.

D. Kesimpulan

1. Tradisi dalam pernikahan ini merupakan suatu kebiasaan dari nenek moyang sejak terbentuknya kesultanan Ternate yang diwarisi secara turun temurun. Pelaksanaan tradisi dalam pernikahannya yang dilaksanakan mulai dari tahapan pra pernikahan sampai dengan pasca pernikahan, item-item dalam ritual tersebut dilakukan oleh kedua mempelai

- dengan simbol-simbol tertentu tujuannya agar rumah tangga kelak nanti akan bahagia namun yang masih kental memegang tradisi tersebut adalah keluarga kesultanan dan masyarakat adat, sebagian masyarakat local kota Ternate dalam melakukan pernikahannya suda mengikuti atau menampakanan pernikahan gaya-gaya modern.
2. Bentuk-bentuk tradisi dalam pernikahan di masyarakat kota Ternate meliputi pertama *kai lahi se tiafo* (pernikahan melalui peminangan), yang kedua, *kai segunyihi ngofa ngamdi nga nyinga* (pernikahan menindak lanjuti hati kedua anak, ketiga *kai suba wosa mote ngara toma gunaga* (pernikahan mengakui kesalahan melalui pintu depan). Yang ke empat *kai suba wosa mote ngara toma dudu* (perkawinan mengakui kesalahan masuk melalui pintu belakang). Ke lima *kai masibiri* (pernikahan lari ke rumah hakim syara). Yang ke enam *kai fati mahe* (pernikahan tutup rasa malu), yang ke tuju *kai sicoho* (pernikahan tangkap basah). Dan bentuk tradisi dalam pernikahan ini yang suda bergeser dari tahun 1999-2016 itu hanya pernikahan *lahi se tiafao* (pernikahan meminang) yang nilainilainya sudah bergeser.
 3. Tanggapan masyarakat kota Ternate hususnya tokoh masyarakat atau para generasi tua bahwa, tradisi dalam pernikahan harus dilestarikan karena itu merupakan bagian dari budaya masyarakat Ternate. Tradisi dalam pernikahan suda melekat dalam diri mereka yang dimana setiap ada gaya pernikahan yang baru tidak mesti harus meninggalkan gaya pernikahan lama. Mereka sangat mau mempertahankan budaya dalam pernikahan tanpa ada campur baur dari gaya pernikahan moderen saat ini.

E. Saran

1. Peneliti berharap kepada seluruh masyarakat di kota Ternate agar lebih memperhatikan kembali tradisi adat dalam pernikahan secara normative. Jangan karena sudah berada dimasa modern semua serba ringkas dan praktis menyebabkan kita cenderung kearah sana. Seharusnya kita mempertahankan, memelihara, tetap melaksanakan supaya generasi berikutnya bisa memahami dan mengetahui adat

sesungguhnya tradisi adat dalam pernikahan.

2. Masyarakat hendaknya tidak menghilangkan atau meninggalkan budaya leluhur dan tidak menerima budaya dari luar begitu saja agar budaya asli tetap terjaga dengan bai

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Rianse. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: CV Alfabeta
- Abdullah, T. & Surjomiharjo, A. 1985. *Imu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia
- Abdulrahman, Jusuf. 2002. *Kesultanan Ternate dalam (Jou ngon kadada madopo, fangare ngom ka alam madiki)*. Surabaya: Tamprina media grafik.
- Andi, Prastowo. 2010. *Menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif*. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosudeur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- _____. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial. Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Pers
- Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Gootschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan penerbit Universitas Indonesia
- Hamid, A Rahman & Majid, M Saleh. 2011. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak

- Kortodirjo, Sartono. 2014. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Satori, Djam'an & Komariah, A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono, 2008. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi penelitian*. Depok: Rajawali Pers
- Undang-Undang 46/1999, *Pembentukan Propinsi Maluku Utara*. Jakarta
- Undang-Undang 39/1999, *Hak Asasi Manusia*. Jakarta
- (<http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa>)
- (<http://ternatekota.bps.co.id>)